

BAB V
IMPLIKASI KRITIK MATAN AISYAH TERHADAP PEMAHAMAN
HADIS DI KALANGAN ULAMA

A. Pemahaman Ulama yang Sependapat dengan Kritik Hadis Aisyah

Metode yang diterapkan Aisyah dalam kritik hadis, telah memberi dampak pada pemahaman hadis setelah masa sahabat. Di antara kalangan ulama yang menggunakan metode kritik hadis Aisyah adalah Imam Abu Hanifah, ia merupakan representatif dari *ashab al-ra'yi* (kelompok rasionalis) dalam pemahaman hadis.

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu‘man bin Tsabit bin Zutha al-Taimy. Dia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah suatu kota yang terletak di Iraq sekarang. Pada tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150H / 767 M. Ia menjalani hidup pada masa akhir khilafah Umaiyyah dan masa awal khilafah Abbasiyah.¹

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah. Di kota ini ia mulai belajar dan melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah. Di antara guruguru yang ditemuinya adalah Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ari (w. 120 H/738 M) faqih kota Kufah, ‘Atha’ bin Abi Rabah (w. 114 H/732 M) faqih kota Makkah, ‘Ikrimah (w. 104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Abbas, Nafi’ (w. 117 H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Umar dan lain-lain. Ia juga belajar kepada ulama *Ahl al-Bait* seperti Zaid bin Ali Zainal ‘Abidin (79-122 H/698-740 M), Muhammad Al-Baqir (57-114

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1417 H / 1997) h. 95

H/676-732 M), Ja'far bin Muhammad al-Shadiq (80-148 H/699-765 M) dan Abdullah bin al-Hasan. Ia juga pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat seperti Anas bin Malik (10 SH-93 H/612-712 M), Abdullah bin Abi Aufa (w. 85 H/704 M) di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi (8 SH-88 H/614-697 M) di Madinah dan Abu al-Thufail Amir bin Watsilah (w. 110 H/729 M) di Makkah. Akan tetapi, dari sekian banyak guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter intelektual dan corak pemikiran Abu Hanifah adalah Hammad ibn Abi Sulaiman. Ia belajar kepada Hammad selama 18 tahun sampai Hammad wafat. Dan setelah itu ia mengganti kedudukan Hammad mengajar di majlis ilmu fiqh di Kufah dengan gelar imam *ahl al-ra'y* (Pemimpin ulama *ahlu al-ra'y*). Dalam hal ini ia berkata: "Aku tidak menunaikan shalat kecuali mendoakan guruku Hammad dan setiap orang yang pernah mengajarku atau belajar kepadaku."²

Di samping itu, ada empat orang sahabat Rasulullah SAW yang sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan dan perkembangan pikiran Abu Hanifah. Sahabat-sahabat tersebut adalah:³ pertama, dari Umar bin Khatab, Abu Hanifah tertarik kepada cara-cara Umar mengistimewakan hukum dengan mempergunakan kemaslahatan atau kepentingan umum. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Dia tertarik kepada Ali dalam memahami hakikat ajaran Islam dan mengamalkannya secara konsekuen. Ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Dia juga tertarik kepada ketekunan, kesungguhan dan pengabdianya dalam mempelajari agama Islam. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Abbas.

² Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar* (Jakarta: Risalah Gusti 1996) h.

³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991M) h. 73

Abu Hanifah tertarik dengan cara-caranya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dari Abdullah bin Abbas inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang al-Qur'an dan cara-cara menafsirkan al-Qur'an.

Dalam pemahaman hadis, Abu Hanifah tidak menjelaskan dasar-dasar pijakan yang diterapkannya, secara terperinci, tetapi kaidah-kaidah umum (*Ushul Kulliyah*) yang menjadi dasar pemahamannya tercermin dalam pernyataan, "Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam kitabullah, saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah maupun Sunnah Nabi SAW, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain mereka."⁴

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadis. Di Kufah kurang perbendaharaan hadis, di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, atau sahabat dan Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yi. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Iraq) dengan di Madinah (Hijaz). Ulama di Madinah banyak memakai Sunnah dalam

⁴Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayâtuhu wa 'Ashruhu wa Arâ'uhu* (Kairo: Dar al-Fikr, tth) h.

menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah, Sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan Hadis, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan ra'yi.⁵

Menurut Shubhy Mahmasany, pengetahuan Abu Hanifah yang mendalam di bidang ilmu fiqh dan profesinya sebagai saudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at dengan qiyas dan istihsan. Karena itulah mazhab Hanafi terkenal dengan sebutan mazhab ra'yi.⁶

Abu Hanifah menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadis ahad. Pertama, orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. Kedua, hadis ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering terjadi. Sebab kalau menyangkut persoalan umum dan sering terjadi, mestinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, tidak seorang saja. Ketiga, hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar kulliyyah (*Mabâdi' Kuliyyah*). Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Abu Hanifah lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha dari pada seorang ahli hadis. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 99

⁶ *Ibid.*, h. 100-101.

dapat mengetahui seluk beluk hadis, apalagi yang menyangkut hukum. Karenanya, beliau lebih memprioritaskan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti masalah-masalah fiqhiyah.⁷

Dari beberapa ketentuan yang diterapkan Abu Hanifah dalam menerima hadis, tampaknya hal itu dilakukan karena pengaruh dan kondisi di Kufah saat itu, yaitu maraknya penyebaran hadis-hadis palsu. Jadi, inilah yang membuat Abu Hanifah sangat ketat dalam penerimaan hadis.

Beberapa contoh penerapan metode Abu Hanifah terhadap hadis, antara lain:

1. Pengujian hadis dengan al-Quran. Dalam hal ini Abu Hanifah memegang prinsip, bahwa hadis ahad yang sesuai dengan al-Quran diterima dan yang bertentangan atau menyalahi al-Quran ditolak.
 - a. Hadis tentang sembelihan

عن ابن عباس قال : إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل
فإن المسلم فيه أسما من أسماء الله⁸

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Apabila seorang muslim melakukan penyembelihan dan tidak menyebut nama Allah, maka makanlah, karena dalam diri seorang muslim itu ada nama Allah.

Menurut ulama Hanafiyah, hadis ini menyalahi zhahir ayat al-Quran. Menurut al-Quran, sembelihan harus dilakukan dengan nama Allah. Firman Allah:

⁷ Mun'im A Sirry, *op. cit.*, h. 86

⁸ Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daraqutni al-Baghdadi, *Sunan al-Daraqutni, Kitab al-Asyrah wa Ghairiha bab al-Shaid al-Zaba'ih wa al-Tha'amah wa Ghairi Zalik*, juz 4 no 95, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1386H/1966M), h. 295

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya*⁹ (QS. al-An'am: 121)

Zhahir ayat ini dinilai jelas dan tegas, sehingga mudah dipahami maknanya. Maka, tidak berlaku hukum takhsis atau taqyid. Ayat ini dengan tegas menyatakan pengharamannya. Jadi, menurut ulama Hanafiyah, maksud hadis bertentangan dengan kandungan ayat. Maka, jelas hadis tersebut tidak dapat diamalkan.¹⁰

b. Hadis tentang saksi dalam sumpah

عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع
الشاهد¹¹

Dari jabir Sesungguhnya nabi memutuskan perkara dengan sumpah dan satu orang saksi

Sebagian ulama berpendapat bahwa status hadis ini shahih. Menurut al-Syafi'i, hadis tersebut, dari sebagian jalurnya, ada yang mursal, namun juga ada jalur yang shahih, sehingga hadis ini tetap kuat.¹² Berbeda dengan al-Syafi'i, Abu Hanifah menilai hadis ini sebagai hadis *munqati' bâtin*. Ia memandang hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah:

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), h. 143

¹⁰Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *Tawsiq al-Sunnah fi Qarni al-Tsani al-Hijri Asasuhu wa Ittijahuhu*, (Kairo: Maktabah al-Khanatiji, 1984), h. 291

¹¹Imam al-Turmuzi, *sunan al-Turmuzi, Kitab al-Ahkam bab Ma ja'a fi al-Yamin ma'a al-Syahid* no 1344 h. 317

¹²Buchari. M, *Jaringan Muhaddisun Abad I dan II*, (Padang: Azka, 2002), h.36

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

Abu Hanifah menilai, bahwa persaksian dengan hanya satu orang saksi adalah bid'ah, karena jelas bertentangan dengan ayat al-Quran, bahwa saksi harus dua orang laki-laki.¹³

2. Kriteria kedua oleh Abu Hanifah dalam menerima hadis adalah dengan menguji hadis tersebut dengan *sunnah masyhurah*¹⁴.

Di antara contoh hadis yang ditolak oleh ulama Hanafiyah karena menyalahi *sunnah masyhurah* adalah tentang bolehnya menjual kurma basah dengan kurma kering dengan takaran di bawah 5 wasaq. Abu Hurairah meriwayatkan:

خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطْبِ¹⁵

Dari Zaid bin Tsabit bahwasanya Nabi SAW memberi keringanan dalam penjualan 'araya¹⁶ dengan kurma kering atau kurma basah.

¹³ Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *op.cit.*, h. 292

¹⁴ *Sunnah masyhurah* adalah hadis yang ditinjau dari segi perawinya tidak sampai pada kriteria hadis mutawatir. Perbedaannya adalah bahwa *sunnah masyhurah*, perawi pada tingkat sahabat, tidak mencukupi syarat mutawatir, namun, pada tingkatan berikutnya mencapai tingkat mutawatir. Menurut ulama Hanafiyah, *sunnah masyhurah* memfaedahkan keyakinan dalam hati, bahwa hadis tersebut bersumber dari rasulullah. Sedangkan hadis ahad berstatus zhanni. Maka, untuk menerima hadis ahad, harus diuji terlebih dahulu dengan *sunnah masyhurah*. *Ibid.*, h. 322

¹⁵ Abu Daud, *op.cit.*, *Kitab al-buyu' bab bai' al-'araya* no 3362, h. 606

¹⁶ *Araya* jamak *'ariyyah*, yaitu menjual kurma yang masih ada di atas pohon dengan kurma yang sudah kering karena ada hajat atau kebutuhan. Asal usul jual beli *'araya* adalah peristiwa yang terjadi di zaman Rasul. Waktu itu musim kurma telah tiba. Ada orang-orang miskin yang ingin memiliki kurma yang masih segar sedangkan mereka tidak mempunyai uang, yang mereka punya hanya kurma yang sudah dikeringkan. Mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. pengaduan mereka ini membuahkan hasil, yaitu mereka diberi keringanan membeli kurma yang masih ada di atas pohonnya dengan kurma kering yang mereka miliki.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, hadis tersebut ditolak, karena bertentangan dengan hadis yang masyhur. Sementara hadis masyhur yang menjadi pegangan mereka adalah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ تَبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزَنَّا بِوَزْنِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزَنَّا بِوَزْنِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ يَعْقُوبَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ¹⁷

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibrahim bin Ya'qub mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Amr bin 'Ashim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammam, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu al-Khalil dari Muslim al-Makki dari Abu al-Asy'ats al-Shan'ani dari 'Ubadah bin al-Shamit, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas yang murni dan mata uangnya satu timbangan dengan satu timbangan, perak dengan perak yang murni dan mata uangnya satu timbangan dengan satu timbangan, garam dengan garam, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, dan jewawut dengan jewawut secara sama-sama dan semisal dengan semisal. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan maka sungguh ia telah melakukan riba." Lafazhnya adalah lafazh Muhammad, Ibnu Ya'qub tidak menyebutkan; dan jewawut dengan jewawut.

Ulama Hanafiyah menolak hadis tentang boleh jual beli tamar dengan ruthab, karena bertentangan dengan hadis yang mereka pegang, yakni bahwa jual beli harus barang yang sejenis dan sama takaran. Sementara ruthab dengan tamar, tidak satu jenis. Walaupun dengan

Dengan demikian, jual beli *araya* adalah bentuk dispensasi dari *muzabanah*. Lihat al-Syairazi, *Al Muhadzdzab*, (Beirut: Muassasah Al Kutub Ats-Tsaqafiyah, 1985), juz 1 h. 267

¹⁷Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i* Kitab al-Buyu' bab al-Sya'ir bi al-Sya'ir no 4565., h.

takaran yang sama, ulama Hanafiyah memandang bahwa *ruthab* mengalami pengurangan takaran atau berat, ketika kering. Inilah yang menyebabkan penolakan ulama Hanafiyah terhadap hadis tersebut.

Hadis lain yang ditolak ulama Hanafiyah karena bertentangan dengan hadis masyhur menurut mereka adalah tentang memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah.

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد¹⁸

Hadis ini ditolak oleh ulama Ahnaf karena bertentangan dengan hadis masyhur. Adapun hadis masyhur yang mereka pegang sebagai dalil adalah:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ¹⁹

Hadis dari amru bin syu'aib, dair ayahnya, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, "Bukti wajib atas pendakwa, dan sumpah wajib atas terdakwa

Ulama Hanafiyah memandang, bahwa sumpah dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi, menurut hadis yang ditolaknya, bahwa sumpah merupakan hak bagi pendakwa. Inilah yang menjadi alasan bagi ulama Hanafiyah menolak hadis tersebut.

Adapun relevansi metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam pengujian keshahihan matan hadis dengan metode yang diterapkan

¹⁸Imam al-Turmuzi, *Kitab al-Ahkam bab Ma Ja'a fi al-Yamin Ma'a al-Syahid* no 1344. h. 317. Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 283

¹⁹ *Ibid.*, *bab Ma ja'a fi Anna al-Bayyinah 'ala al-Mudda'i wa al-Yaminu 'ala al-Mudda'i 'Alaih* no 1341, h. 316

oleh Aisyah adalah apabila matan hadis bertentangan dengan sunnah masyhurah, maka hadis tersebut harus ditolak. Adapun pertimbangan terhadap penolakan hadis tersebut hanya sebatas pemikiran pribadi bahwa hadis itu bertentangan dengan sunnah masyhurah.

3. Kriteria lain yang digunakan ulama Ahnaf untuk menerima sebuah hadis adalah menguji hadis tersebut dengan qiyas atau logika. Pandangan ulama Hanafiyah tentang hadis ahad adalah apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang ahli fikih, maka hadis tersebut diterima dan diamalkan, baik yang sesuai dengan qiyas maupun yang bertentangan dengannya.²⁰ Jadi, ulama Ahnaf lebih mendahulukan hadis dari pada Qiyas jika hadis tersebut Diriwayatkan dari orang yang fakih. Sedangkan jika matan hadis bertentangan dengan qiyas dan periwayatnya bukan orang yang fakih maka ulama Ahnaf menolak hadis dan menggunakan qiyas.

Ulama Hanafiyah tidak menerima hadis *al-Tashriyyah* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis itu dikatakan:

قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم لا تُصَرُّوا الإبلَ
وَالعَنَمَ فَمَنْ ابْتِاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ
رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ²¹

“Janganlah kamu melakukan tashriyyah kepada unta dan kambing, siapa yang membelinya (hewan seperti itu) berhak memilih antara menerima hewan itu apa adanya, atau dengan mengembalikannya, yang dibarengi dengan satu sha’ (2,75 liter) kurma, setelah susu hewan itu ia keluarkan.

²⁰ Musfir ‘Azmillah al-Damini, *Maqayis Naqd al-Mutun al-Sunnah*, (Riyad: Jami’ah Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah, 1984), h. 428

²¹ Imam al-Bukhari, *Kitab al-Buyu’ bab al-Nahyi li Ba’i’ an la Yuhaffala al-Iblu* no 2148.*op.cit.*, h. 403. Matan hadis yang sama juga terdapat dalam Imam al-Nasa,i, *Sunan Nasa,i*, h. 290. Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, h. 258

Hadis tersebut mengatakan bahwa susu yang telah diambil pembeli diganti dengan kurma. Ini bertentangan dengan *qiyâs*, karena kurma tidak sama dengan susu unta atau kambing. Dengan kata lain, menyerahkan kurma sebagai pengganti air susu tidak sama dengan *qiyâs* terhadap penggantian materi yang hilang, baik dari segi materi bendanya maupun dari segi harganya.²²

Penolakan hadis yang lain oleh ulama Hanafiyah adalah tentang tertawa terbahak-bahak dalam shalat. Ulama Hanafiyah menentang hadis yang menyatakan bahwa tertawa terbahak-bahak ketika sedang melaksanakan shalat dapat membatalkan wudhu' (disamping juga membatalkan shalat itu sendiri). Memang ada dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa yang mengatakan:

بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذا دخل رجل
فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك
كثير من القوم وهم في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.²³

“Ketika Nabi SAW sedang menjadi imam dalam shalat berjama’ah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ingin ikut shalat, lalu ia terjatuh ke dalam lubang yang ada di dalam masjid, ternyata laki-laki itu matanya buta. Akibatnya hampir semua orang tertawa melihat kejadian itu, padahal mereka sedang shalat berjama’ah. Selesai shalat, Nabi menyuruh orang yang tertawa tadi untuk mengulangi lagi wudhu’ dan shalatnya.”

Ulama Hanafiyah menganggap hadis-hadis di atas lemah (tidak bisa dijadikan *hujjah*), karena bertentangan dengan qiyas yang shahih. Dalam hal ini qiyasnya adalah orang yang tertawa terbahak-bahak di luar

²² *op.cit.*, h. 435

²³ *Ibid.*, h. 441

shalat saja tidak membatalkan wudhu', maka bagaimana mungkin orang yang tertawa terbahak-bahak ketika sedang melaksanakan shalat dapat membatalkan wudhu'nya. Redaksi (matan) hadis ini jelas tidak dapat diterima logika.²⁴

Kaitan argumentasi rasional yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam pengujian keshahihan matan hadis dengan argumentasi rasional yang diterapkan oleh Aisyah adalah apabila matan hadis bertentangan dengan qiyas atas logika, maka hadis tersebut harus ditolak. Adapun pertimbangan terhadap penolakan hadis tersebut hanya sebatas pemikiran pribadi bahwa hadis itu bertentangan dengan qiyas atau logika.

Dapat dipahami bahwa Abu Hanifah menggunakan beberapa pengujian kesahihan matan hadis ahad, yaitu tidak boleh menyalahi al-Quran, tidak boleh menyalahi *sunnah masyhurah*, tidak boleh menyalahi amalan sahabat dan tidak boleh menyalahi *qiyas jaliy*.

B. Pemahaman Ulama yang Tidak Sependapat dengan Kritik Hadis Aisyah

Pada bagian A. bab ini, telah dipaparkan cara-cara yang ditempuh ulama (dalam hal ini adalah Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah) yang sependapat dengan metode kritik hadis Aisyah. Adapun hasil dari praktek metode yang diterapkan itu adalah, bahwa hadis-hadis yang tergolong ahad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah mereka tetapkan tidak diterima dan tidak diamalkan oleh kelompok rasionalis tersebut. Penolakan mereka

²⁴ *Ibid.*

terhadap hadis ahad disebabkan bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan dengan teori yang mereka gunakan.

Pada bagian B. ini, akan diungkap bagaimana pembelaan dari *ahlu al-hadits* terhadap hadis-hadis yang ditolak oleh kelompok rasionalis. Untuk itu, pada pembahasan ini dikemukakan teori yang digunakan Imam al-Syafi'i dan Syafi'iyah dalam menerima dan membela hadis (terutama hadis ahad, sebagai bantahan terhadap kelompok rasionalis).

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushay al-Quraisyi. Abdul manaf bin Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf bin Qushay kakek keempat dari Rasulullah. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi SAW pada Abdul Manaf. Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian maka ibu imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Dalam 149 sejarah ditemukan, bahwa Saib bin Yazid, kakek imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Rasulullah.²⁵

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H / 767 M. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H / 819 M²⁶. Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i di Gazah.

²⁵ Huzaimah, *op.cit*, h. 121.

²⁶ Mahmut Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 1975), Pendahuluan.

Ketika baru berusia dua tahun Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.²⁷

Dalam perjalanan ilmiyahnya, imam al-Syafi'i mulai belajar sya'ir, bahasa, dan sastra di Makkah. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar fiqh kepada imam Malik bin Anas. Ia juga mengkaji kitab *al-Muwatha'* dan menghafalnya selama 9 malam. Setelah Madinah, ia pergi ke Yaman dan berguru pada beberapa ulama, di antaranya: Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf al-Qadhi. Setelah itu, ia berangkat ke Baghdad dan belajar fiqh kepada Muhammad bin al-Hasan.²⁸

Dalam pandangan al-Syafi'i terhadap sunnah, ia memposisikan sunnah tersebut sejajar dengan al-Quran dalam hal sebagai argumentasi, karena sunnah pada dasarnya juga merupakan wahyu. Imam al-Syafi'i tidak menyamakan sunnah dengan al-Quran dalam segala aspek, setidaknya dalam perbedaan bahwa al-Quran bersifat mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya, sedangkan kebanyakan dari sunnah tidaklah mutawatir dan membacanya juga bukan dinilai ibadah.

Imam al-Syafi'i mengemukakan beberapa fungsi sunnah terhadap al-Quran, di antaranya: sebagai penguat dalil-dalil dalam al-Quran, sebagai penjelas ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat global, dan sebagai tambahan untuk mengatur hukum yang belum diatur dalam al-Quran.²⁹

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), Pendahuluan.

²⁸Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 151

²⁹Nasir Hamid Abu Zaid, *Imam al-Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 29

Imam al-Syafi'i membagi hadis menjadi dua: yaitu *khobar 'ammat* (hadis mutawatir) dan *khobar khassat* (hadis ahad).³⁰ Ia memandang hadis mutawatir sebagai hal yang pasti, sehingga hadis tersebut harus diterima sebagai dalil secara mutlak. Sedangkan hadis ahad hanya wajib diamalkan apabila statusnya shahih.

Menurut penulis, sesuatu yang disampaikan nabi selalu sejalan dengan al-Quran, karena pada hakikatnya, segala sesuatu yang berasal dari nabi pun sumbernya dari Allah, dan nabi tidak mungkin menyalahi atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Maka, apabila suatu perkataan atau perbuatan menyalahi al-Quran, jelas perkataan itu bukan berasal dari Rasulullah.

Dari kaidah yang dipakai ulama hadis, satu hal yang mesti digaris bawahi, bahwa ulama tidak gegabah dalam menilai *dha'if* atau *maudhu'* sebuah hadis. Mengingat mereka meyakini fungsi dan kedudukan hadis tersebut terhadap al-Quran. Di antara fungsi sunnah terhadap al-Quran adalah: sebagai penjelas (bayan) al-Quran, baik itu *bayan takhsis* terhadap lafaz 'amm ayat, *bayan taqyid* terhadap mutlak ayat, maupun *bayan fashil* terhadap sesuatu yang *mujmal*, *bayan nasikh*, dan *bayan tasyri'*.³¹

Dalam pandangan awal, bisa saja suatu hadis dapat dinilai menyalahi al-Quran. Namun, hal itu dapat diselesaikan dengan jalan kompromi, atau dipandang sebagai pentakhsis sesuatu yang umum, bisa juga menjelaskan

³⁰ Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN Press Imam Bonjol, 1999), h. 70

³¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 46

sesuatu yang global, serta menasakh jika ia datang kemudian. Tetapi, apabila tidak bisa diselesaikan dengan salah satu pendekatan tersebut, maka barulah dapat dinilai *dha'if* atau *maudhu'*.³²

Menurut Imam al-Syafi'i hadis ahad dapat dipakai bersamaan dengan al-Quran, dan dapat saja mentakhsis bahkan dapat menetapkan hukum baru di luar al-Quran. Tidak ada hadis yang bertentangan dengan al-Quran. Karena itu, hadis tidak boleh ditolak jika hadis tersebut sudah memenuhi kriteria keshahihan. Jika bertentangan, maka diselesaikan dengan jalan kompromi, *taqyid* ataupun *takhsis*.³³

Beberapa bentuk penyelesaian terhadap hadis yang bertentangan dengan al-Quran yang dikemukakan Imam al-Syafi'i adalah tentang hadis sembelihan muslim yang tidak membaca *bismillah*:

إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه أسما من أسماء الله³⁴

Menurut ulama Hanafiyah, hadis ini menyalahi zhahir ayat al-Quran. Menurut al-Quran, sembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah. Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya³⁵

³² Musfir 'Azmillah al-Damini, *op.cit.*, h. 48

³³ Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *op.cit.*, h. 289

³⁴ Al-Daraqutni, *op.cit.*, h. 295

³⁵ Al-Quran surat al-An'am ayat 121

Zhahir ayat ini dinilai jelas dan tegas, sehingga mudah dipahami maknanya. Maka, tidak berlaku hukum *takhsis* atau *taqyid*. Ayat ini dengan tegas menyatakan pengharamannya. Jadi, menurut ulama Hanafiyah, maksud hadis bertentangan dengan kandungan ayat. Maka, jelas hadis tersebut tidak dapat diamalkan.³⁶

Imam al-Syafi'i menolak teori Abu Hanifah ini. Menurutnya, hadis ahad dapat saja men-*takhsis* bahkan menetapkan hukum baru di luar al-Quran. Tidak ada hadis yang bertentangan dengan al-Quran. Karena itu, hadis tidak boleh ditolak jika sudah memenuhi kriteria keshahihan hadis.³⁷ dalam hal ini Imam al-Syafi'i menggunakan '*amm* dan *khas* yakni larangan memakan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan *bismillah* sebagai lafaz '*amm* dan halalnya sembelihan orang muslim sebagai lafaz *khas*.

Selain persoalan sembelihan, masalah saksi dan sumpah juga menjadi salah satu titik perselisihan.

قضى رسول الله باليمين مع الشاهد³⁸

Sesungguhnya nabi menetapkan perkara dengan sumpah dan satu orang saksi

Sebagian ulama berpendapat bahwa status hadis ini shahih. Menurut al-Syafi'i, hadis tersebut, dari sebagian jalurnya, ada yang mursal, namun juga ada jalur yang shahih, sehingga hadis ini tetap kuat.³⁹

³⁶ Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *op.cit.*, h. 291

³⁷ *Ibid.*, h. 302

³⁸ Imam al-Turmuzi, *Kitab al-Ahkam bab ma Ja'a fi al-Yamin ma'a al-Syahid* no 1344. h. 317

³⁹ Buchari M, *op.cit.*, h.36

Berbeda dengan al-Syafi'i, Abu Hanifah menilai hadis ini sebagai *munqati' bâtin* Ia memandang hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

Abu Hanifah menilai, bahwa persaksian dengan hanya satu orang saksi adalah bid'ah, karena jelas bertentangan dengan ayat al-Quran, bahwa saksi harus dua orang laki-laki.⁴⁰

Menurut al-Syafi'i, tidak ada pertentangan antara hadis dengan ayat tersebut. Dalam ayat yang menjelaskan, bahwa persaksian harus dengan dua persaksian laki-laki yang adil, merdeka, dan muslim atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang memiliki kualifikasi serupa. Al-Syafi'i memandang bahwa dalam ayat tidak terdapat larangan tentang persaksian kurang dari dua orang saksi, maka hadis tersebut bisa menjadi penjelas bagi ayat.⁴¹

Bantahan al-Syafi'i terhadap penolakan Abu Hanifah tentang hadis ahad yang dikonfirmasi dengan hadis masyhur, di antaranya adalah hadis tentang Rasulullah memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah. Hadis ini ditolak Abu Hanifah karena hadis itu tergolong ahad dan menyalahi hadis masyhur menurut Abu Hanifah “sesungguhnya barang bukti diajukan

⁴⁰ Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *op.cit.*, h. 292

⁴¹ Buchari, *op.cit.*, h. 39

penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat.” Menurut Imam Al-Syafi’i, bahwa hadis ini tidak bisa ditolak begitu saja. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, diperbolehkan memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah.⁴²

Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab *al-Turuqu al-Hukmiyyah Fi Siyasa wa Syari’ah*, bahwa dalam ketentuan hukum acara Islam, hakim dibolehkan memutus perkara perdata dengan hanya satu orang saksi yang sudah terkenal kejujurannya⁴³. Jadi, boleh memutuskan perkara dengan satu orang saksi apabila memenuhi syarat, yaitu saksi yang jujur dan kasusnya berkaitan dengan perkara perdata.

Abu Hanifah juga menolak hadis tentang menyentuh kemaluan membatalkan wudhu’. Hadis dari Busrah bin Shafwan:

عن بصرة قال قال رسول الله صلى عليه و سلم من مس ذكره فلا
يصلى حتى يتوضأ⁴⁴

Ulama Hanafiyah menolak hadis tersebut, karena dinilai berlawanan dengan hadis masyhur yang disampaikan oleh Thalq bin Ali. Mereka membandingkan dengan hadis:

عن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى عليه و سلم هل هو إلا بضعة
منك⁴⁵

Al-Damini mengutip pendapat al-Hazimi dalam kitab *al-I’tibar fi al-Nasakh wa al-Mansukh*, ia berkata: Mayoritas para ulama masih berpedoman kepada hadis Busrah karena beberapa sebab: pertama, mungkin hadis dari

⁴² Musfir ‘Azmillah al-Damini, *op.cit.*, h. 352

⁴³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuqu al-Hukmiyyah Fi Siyasa wa Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), h. 60

⁴⁴ Imam al-Turmuzy, *op.cit.*, h. 30 . kitab *al-thaharah bab wudu’ man massa al-zakr*,

⁴⁵ Imam Abu Daud, *op.cit.*, h. 35 ., kitab *al-thaharah bab al-wudhu’ min massa al-zakr*, h. 35

Busrah sah, sedangkan hadis dari Thalq tidak. Mungkin keduanya adalah hadis sah, namun hadis Busrah lebih kuat dari aspek perawi.⁴⁶ Namun yang jelas, al-Bukhari dan Muslim telah memuat hadis Busrah dalam kitabnya dan menjadikannya sebagai hujjah. Berbeda dengan hadis dari Thalq yang tidak termuat dalam kitab hadis tersebut. Kemudian hadis riwayat Thalq telah dinasakh karena Thalq mendengar hadis tersebut pada masa awal hijrah.

Hadis lain yang ditolak karena bertentangan dengan hadis masyhur menurut Abu Hanifah adalah tentang jual beli 'araya.

عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى عليه وسلم رخصَ في بيعِ العرَايَا
بالتَّمْرِ والرُّطْبِ⁴⁷

Hadis tersebut ditolak oleh ulama Hanafiyah karena bertentangan dengan hadis yang masyhur menurut mereka, yaitu:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى عليه وسلم الدَّهَبُ
بِالدَّهَبِ تَبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزَنًا بِوَزْنِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزَنًا
بِوَزْنِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالتَّبْرُ بِالتَّبْرِ وَالتَّشَعِيرُ بِالتَّشَعِيرِ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى⁴⁸

Ulama Hanafiyah mengamalkan hadis tentang jual beli yang harus satu jenis dengan takaran yang sama. Sementara hadis yang ditolak memberikan keringanan terhadap jual beli yang tidak sejenis. Maka, jelas hadis tentang 'araya menyalahi hadis yang masyhur.

Imam al-Syafi'i, mengatakan bahwa hadis yang membolehkan jual beli tidak sejenis antara *ruthab* dengan *tamar* itu, merupakan hal yang khusus,

⁴⁶ Musfir 'Azmillah al-Damini, *op.cit.*, h. 360

⁴⁷ Imam al-Nasai, *Sunan al-Nasai, kitab al-buyu' bab al-'araya bi al-ruthab*, no hadis 4540, h. 693

⁴⁸ Ibid, *kitab al-buyu' bab bai'u al-sya'ir bi al-sya'ir* no hadis. 4565, h. 696

sedangkan pengharaman terhadap jual beli yang tidak sejenis merupakan pengharaman secara umum dan di luar jual beli *'araya*.⁴⁹ dalam hal ini, Rasulullah memberi keringanan terhadap *'araya* untuk menukar kurma kering yang biasa dimakan oleh orang keluarga yang melakukan transaksi tersebut dengan kurma basah.⁵⁰ Berkaitan dengan argumen ulama Hanafiyah bahwa tidak boleh jual beli *ruthab* dengan *tamar*, karena *ruthab* akan mengalami perubahan takaran, sehingga nantinya tidak sama takarannya dengan *tamar*. Dalam hal ini al-Syafi'i tidak mempersoalkan berubahnya takaran *ruthab* di kemudian hari, akan tetapi ketika transaksi, takaran antara *ruthab* dengan *tamar* adalah sama, dan juga tidak membedakan antara *ruthab* dengan *tamar*. Sehingga hadis tentang *'araya* tetap dapat diamalkan.

Pembelaan al-Syafi'i terhadap hadis ahad yang dikonfirmasi dengan qiyas oleh Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah dapat dilihat pada beberapa hadis, di antaranya, hadis tentang tertawa terbahak-bahak membatalkan wudhu':

عن معبد عن النبي صلى عليه و سلم مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَهَقَّهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ
وَالصَّلَاةَ⁵¹

Ulama Ahnâf menolak hadis yang menyatakan bahwa tertawa terbahak-bahak ketika sedang melaksanakan shalat dapat membatalkan wudhu' (disamping juga membatalkan shalat itu sendiri). Ulama Ahnâf

⁴⁹ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, terj. Masturi Irham dan Asmui Taman, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), h.418

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Al-Hafidz al-Kabir 'Ali bin Umar al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tth), *Kitab al-thaharah, bab ahadis al-qahqaha fi al-shalat*, no hadis 622, h. 306-307

menganggap hadis-hadis di atas lemah (tidak bisa dijadikan *hujjah*), karena bertentangan dengan *qiyâs* yang *shahîh*. Dalam hal ini *qiyâs*-nya adalah orang yang tertawa terbahak-bahak di luar shalat saja tidak membatalkan wudhu' (sesuai dengan kesepakatan para ulama); maka bagaimana mungkin orang yang tertawa terbahak-bahak ketika sedang melaksanakan shalat dapat membatalkan wudhu'-nya. Makna (matan) hadis ini jelas tidak dapat diterima logika.⁵²

Dalam pandangan ulama Hanafiyah, bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Ma'bad al-Juhni, sedangkan ia bukanlah seorang yang dikenal ahli fiqih di kalangan sahabat. Akan tetapi, riwayat itu tidak hanya satu jalur saja, melainkan banyak di antara sahabat lain yang meriwayatkan dan mengamalkannya. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut ada Abu Hurairah, Abu Musa al-'Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir, dan Usamah bin Zaid. Jadi, dengan alasan demikian, hadis tersebut wajib diterima dan didahulukan dari pada qiyas.⁵³

Hadis lain yang juga ditolak Abu Hanifah karena bertentangan dengan qiyas adalah tentang mengqiyaskan susu dengan tamar :

قال أبو هريرة عن رسول الله ص. م. لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن
ابتاعها بعد فهو يخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك و ان شاء
ردها وصاعا من تمر⁵⁴

Rasulullah saw. bersabda janganlah kamu menahan pemerahan air susu unta dan kambing, siapa yang menjualnya dalam keadaan seperti itu dan pembeli telah memerah air susunya, maka dia boleh pilih antara dua kemungkinan,

⁵² Rif'ât Fauzi 'Abd al-Muthallib, *op.cit.*, h. 442

⁵³ *Ibid.*, h. 393

⁵⁴ Imam al-Bukhari, *op.cit.*, h. 91

yaitu mempertahankannya atau mengembalikannya dengan menyerahkan satu sha' kurma.

Menurut Abu Hanifah, menyerahkan kurma sebagai pengganti air susu tidak sejalan dengan qiyas terhadap penggantian barang yang hilang, yaitu barang yang sama atau dengan harganya.⁵⁵ Dalam pandangan al-Syafi'i, dia hanya mengikuti perintah Rasulullah dan tidak melakukan qiyas terhadapnya, karena yang ditransaksikan adalah kambing itu sendiri, di dalamnya terdapat susu yang tertahan dan tidak diketahui nilainya. Ia juga mengungkapkan bahwa susu unta dan susu kambing berbeda. Ketika Rasulullah menetapkan aturan defenitif, yaitu denda satu *mudd* kurma kering, maka ia pun mengikutinya.⁵⁶

C. Analisis

Argumentasi rasional yang diterapkan Aisyah dalam kritik matan hadis memberi dampak kepada pemahaman hadis di kalangan ulama. Ada yang sepakat dengan argumentasi Aisyah tersebut dan mempraktekkannya terhadap pemahaman hadis, dan ada juga ulama yang tidak sependapat dengan metode Aisyah tersebut.

Adapun ulama yang sependapat dengan metode kritik matan Aisyah adalah Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Sebelum menerima dan mengamalkan sebuah hadis, mereka terlebih dahulu menguji hadis tersebut dengan zhahir ayat al-Qur'an. Kadang kala mereka juga menguji hadis itu dengan hadis lainnya yang mereka nilai lebih masyhur dan diyakini

⁵⁵ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. II, h. 41

⁵⁶ Imam al-syafi'i, *op.cit.*, h. 424

kebenarannya. Selain pengujian hadis dengan al-Quran dan hadis masyhur, mereka juga menggunakan logika. Apabila hadis yang mereka uji tersebut bertentangan dengan salah satu penguji yang diterapkannya, maka hadis itu tidak diamalkan.

Sedangkan ulama yang tidak sependapat dengan metode kritik matan hadis yang digunakan Aisyah adalah Imam al-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Mereka menilai, apabila suatu hadis sudah memenuhi kriteria kesahihan, maka tidak ada alasan untuk tidak mengamalkannya. Berkaitan dengan penerapan tentang pengujian hadis terhadap al-Quran, hadis masyhur dan logika, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah membantah teori tersebut. Mereka menjelaskan fungsi hadis, baik fungsi terhadap al-Quran maupun fungsi hadis dengan hadis lain, selain jalan kompromi (sebagai *bayan*, baik *bayan takhsis al-'amm*, *bayan taqyid al-muthlak*) dan bahkan hadis dapat menciptakan hukum baru di luar al-Quran, karena menurut mereka, bahwa hadis pada dasarnya juga merupakan wahyu dari Allah, dan tidak mungkin Rasulullah menyalahi hukum al-Quran. Sedangkan, pengujian hadis dengan logika, Imam al-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah lebih mendahulukan hadis. Adapun hadis yang menerangkan tentang kritikan Aisyah, bagi al-Syafi'i dan Syafi'iyah hadis tersebut diragui kebenarannya apabila hadis yang dikritik telah berstatus sahih secara ilmu musthalah hadis.

Adanya kaitan erat antara argumentasi kritik matan yang digunakan Aisyah dengan kritik matan Abu Hanifah tidak hanya karena argumentasi yang diterapkannya adalah argumentasi yang sama, tetapi juga adanya kaitan

silsilah guru dan murid antara Aisyah dengan Abu Hanifah. Di antara guruguru Abu Hanifah yang menjadi murid Aisyah adalah Atha' bin Abi Rabah, Ikrimah dan Nafi' ibn Umair.⁵⁷

Dari pengaruh kritik matan hadis Aisyah yang berdampak pada adanya ulama yang sependapat dengan teori tersebut dan ada pula yang tidak sependapat, maka dapat dipahami bahwa argumentasi kritik matan hadis Aisyah hanya bersifat individu, artinya argumentasi tersebut dapat dipakai bagi orang yang menganggap itulah kebenarannya dan kritik Aisyah itu bersifat tidak mengikat bagi orang yang tidak sependapat dengannya.

⁵⁷Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'* juz 2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1402 H/1982 M), cet.Ke-2, h. 137